



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 370 /B.XI/HK/2015

TENTANG

HIBAH KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : B/998/II/2015 tanggal 11 Februari 2015, Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) yang digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung diperuntukan sebagai kendaraan operasional;
- b. bahwa guna menunjang tugas dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung perlu memberikan hibah kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) tersebut diatas kepada Kepolisian Daerah Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta dalam rangka tertib admistrasi perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/741/11/2015 tanggal 8 April 2015 Perihal Telaahan Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Kepolisian Daerah Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Merk/Type : Isuzu Panther/Touring

No Polisi : BE 2986 AZ

Warna : Coklat Muda

Tahun Pembuatan : 2007

No Mesin : E - 274170

No Rangka : MCTBR54FK274170

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.